

PERILAKU OPORTUNISTIK PENYUSUN ANGGARAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Susi Siswati

Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta
sus_i_siswati@ukrimuniversity.ac.id

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of local revenue, the excess over budget calculations, general allocation fund, special allocation fund, opportunistic behavior of the previous year's budget allocator against opportunistic behavior of the current year's budget allocator and its impact on economic growth in Indonesia. This study used purposive sampling with a population of 4473 with 497 district / cities in Indonesia covering the study period of 2006-2014, consisting of 1375 units eligible data. . The data were obtained from the Central Statistics Agency (BPS) in Indonesia, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPk) , and the Regional Financial Information System (SIKD) website. The data analysis used Structural Equation Model - Partial Least Square (PLS-SEM) with WARP-PLS. Based on the results of the analysis indicate that the local revenues gave a significantly positive effect on the opportunistic behavior-budget allocator, the excess over budget calculations created a significantly positive effect on the opportunistic behavior-budget allocator, general allocation fund significantly positively affects the opportunistic behavior-budget allocator, the special fund allocation significantly gave a positive effect on the opportunistic behavior-of the budget allocator, opportunistic behavior of the previous year's budget allocator gave a significantly negative effect against the opportunistic behavior of the current budget allocator, and the opportunistic behavior of the current budget allocator gave a significantly positive effect on economic growth.

Keywords: Local revenue, the excess over budget calculations, general allocation fund, special allocation funds, opportunistic behavior-budget allocator, economic growth

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, selisih lebih perhitungan anggaran, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, perilaku oportunistik penyusun anggaran tahun sebelumnya terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan populasi sebanyak 4473 dengan 497 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dengan data periode penelitian tahun 2006 – 2014 yang memenuhi kriteria adalah 1375. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), Situs Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Analisis data menggunakan Structural Equation Model - Partial Least Square (PLS-SEM) dengan WARP-PLS. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran, selisih lebih perhitungan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran, dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran, dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran, perilaku oportunistik penyusun anggaran tahun sebelumnya berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Perilaku oportunistik penyusun anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Pendapatan asli daerah, selisih lebih perhitungan anggaran, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, perilaku oportunistik penyusun anggaran, pertumbuhan ekonomi.

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap hubungan pemerintah daerah dengan dewan perwakilan rakyat daerah. Perubahan ini juga berimplikasi pada semakin besarnya peran eksekutif dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk penganggaran daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam proses penyusunan anggaran, juga bertindak sebagai pelaksana anggaran, sehingga memiliki informasi keuangan yang lebih baik dibanding masyarakat dan DPRD. Hal inilah yang memberi peluang kepada penyusun anggaran untuk berperilaku oportunistik. Meningkatnya kasus korupsi merupakan salah satu indikasi terjadinya perilaku oportunistik yang dilakukan penyusun anggaran (Mauro, 1998). Perilaku oportunistik adalah perilaku atau tindakan seseorang yang menyimpang dari peraturan - peraturan yang ada untuk memenuhi segala keinginannya (Havid, 2014). Perilaku oportunistik juga berusaha mencapai keinginan dengan segala cara bahkan cara ilegal sekalipun dan faktor yang mempengaruhi perilaku oportunistik yaitu kekuatan (*power*) dan kemampuan (*ability*) menurut Maryono, 2013. Perilaku oportunistik dapat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pembuatan anggaran daerah.

Kondisi yang dimanfaatkan oleh eksekutif untuk merealisasi perilaku oportunistiknya dalam proses penyusunan anggaran dapat melalui anggaran untuk pelayanan publik dalam bentuk belanja kesehatan, pendidikan, pelayanan umum, hibah dan bantuan sosial. Eksekutif dapat mengusulkan anggaran yang meningkatkan penghasilannya sehingga dapat memenuhi *self-interestnya* dalam jangka pendek. Fenomena perilaku oportunistik penyusun anggaran sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut,

karena meskipun aturan formal tentang mekanisme penyusunan APBD telah dirancang sedemikian rupa, namun pada prakteknya masih terjadi beberapa penyimpangan. Motivasi yang melandasi penelitian ini adalah fakta bahwa penelitian mengenai peran pemerintah daerah (eksekutif) dalam penganggaran kabupaten/kota di Indonesia belum dilakukan sehubungan dengan adanya perilaku oportunistik tahun sebelumnya dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, karena pendekatan anggaran yang digunakan sebelumnya tidak memungkinkan menggali lebih jauh perilaku oportunistik eksekutif penyusun anggaran. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menguji apakah PAD berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Untuk menguji apakah SiLPA berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Untuk menguji apakah DAU berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Untuk menguji apakah DAK berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Untuk menguji apakah perilaku oportunistik penyusun anggaran tahun sebelumnya berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Untuk menguji apakah perilaku oportunistik penyusun anggaran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori yang dapat digunakan untuk memahami hubungan antara manajemen dan pemilik perusahaan adalah teori keagenan. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (*agents*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan *principal* (Jensen and Meckling, 1976). Teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori

keagenan Menurut Eisenhardt (1989), dilandasi oleh tiga asumsi utama, yaitu: 1) Asumsi sifat manusia yang menyatakan adanya sifat alamiah manusia memiliki sifat yang lebih mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan dalam berpikir secara rasional (*bounded rationality*), dan sering untuk tidak mau mengambil risiko (*risk aversion*), 2) Asumsi keorganisasian menyatakan bahwa setiap organisasi yang didalamnya terdapat berbagai macam karakteristik individu, akan cenderung timbulnya konflik antar anggota organisasi, 3) Asumsi informasi menyatakan bahwa informasi yang berharga atau dianggap penting dapat dijadikan lahan bisnis untuk meraup keuntungan.

Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini (Abdullah, 2008). Sementara di sektor publik, teori keagenan dipergunakan untuk menganalisis hubungan prinsipal-agen dalam kaitannya dengan penganggaran sektor publik (Latifah, 2010; Abdullah, 2012). Menurut teori keagenan, konflik antara prinsipal dan agen dapat dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori keagenan telah dipraktekkan pada sektor publik khususnya pemerintah pusat maupun daerah. Apabila dilihat dari perspektif hubungan keagenan eksekutif dengan rakyat, pihak eksekutif adalah agen yang membela kepentingan rakyat sebagai prinsipal, akan tetapi tidak ada kejelasan mekanisme dan pengaturan serta pengendalian dalam pendelegasian kewenangan rakyat terhadap eksekutif. Hal inilah yang seringkali menyebabkan adanya distorsi anggaran yang disusun oleh eksekutif sehingga anggaran tidak mencerminkan alokasi pemenuhan sumber daya kepada masyarakat, melainkan cenderung mengutamakan *self-interest* para pihak eksekutif tersebut. Jika hal ini terjadi, besar kemungkinan anggaran yang disahkan adalah alat untuk melancarkan aksi pencurian hak rakyat atau sering dikenal dengan istilah korupsi (Mauro, 1998; Keefer and Khemani, 2003).

Implikasi penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi, tetapi lebih banyak yang menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku oportunistik (*opportunistic behaviour*). Teori *fiscal federalism* menyatakan pertumbuhan

ekonomi akan tercapai melalui desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi fiskal, setiap daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam menggali sumber-sumber keuangan yang dimiliki untuk membiayai kebutuhan di daerahnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. PAD juga merupakan salah satu pilar yang dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah sebagai agen dalam mengelola daerah otonominya untuk kebutuhan masyarakat dan DPRD sebagai principal.

Perilaku Oportunistik

Perilaku Oportunistik yaitu perilaku yang berusaha mencapai keinginannya dengan segala cara bahkan dengan cara yang illegal sekalipun, dapat menyebabkan hubungan prinsipal-agen yang terjadi dalam suatu kontrak akhirnya mengarah pada terjadinya *adverse selection* (menyembunyikan informasi) dan *moral hazard* (penyalahgunaan wewenang). Perilaku oportunistik eksekutif juga dapat terjadi pada dua posisi, yakni sebagai *prinsipal* dan juga sebagai *agen*. Eksekutif akan menggunakan keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) yang dimilikinya. Melalui *discretionary power* yang dimilikinya, legislatif dapat mengusulkan kebijakan yang sulit untuk ditolak oleh eksekutif, meskipun usulan tersebut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik dan fungsi legislatif. Perilaku oportunistik adalah perilaku atau tindakan seseorang yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada untuk memenuhi segala keinginannya (Havid, 2014).

Perilaku oportunistik dapat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pembuatan anggaran daerah. Terdapat berbagai macam faktor pendukung yang memotivasi terjadinya perilaku oportunistik yaitu kekuatan dan kemampuan (Maryono dalam Havid, dkk: 2014). Perilaku oportunistik penyusun anggaran dapat dilihat dari pengalokasian anggaran yang lebih mengarah pada preferensi yang menguntungkan pihak tertentu, sehingga kebutuhan masyarakat tidak menjadi prioritas utama. Martinez *et al.* (2004) menyatakan bahwa *political corruption* terjadi ketika politisi atau birokrat tingkat atas memanfaatkan

kedudukan mereka demi keuntungan pribadi ataupun kalangan dekat mereka. Menurut Mauro (1998) salah satu contohnya yaitu dengan mengalokasikan belanja untuk barang-barang khusus dan berteknologi tinggi karena merupakan belanja yang mudah dikorupsi sebab tidak banyak orang yang memahami barang tersebut. Insentif korupsi dalam sisi belanja anggaran pemerintah menurut Martinez *et al.* (2004) adalah kurangnya standar etika dan moral, kemungkinan terdeteksi yang rendah, pengawasan dan sanksi yang lemah, atau ketidakcukupan gaji dan insentif lainnya.

Perilaku Oportunistik yaitu perilaku yang berusaha mencapai keinginannya dengan segala cara bahkan dengan cara yang illegal sekalipun, dapat menyebabkan hubungan prinsipal-agen yang terjadi dalam suatu kontrak akhirnya mengarah pada terjadinya *adverse selection* (menyembunyikan informasi) dan *moral hazard* (penyalahgunaan wewenang). Perilaku oportunistik eksekutif juga dapat terjadi pada dua posisi, yakni sebagai *prinsipal* dan juga sebagai *agen*. Eksekutif akan menggunakan keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) yang dimilikinya. Melalui *discretionary power* yang dimilikinya, legislatif dapat mengusulkan kebijakan yang sulit untuk ditolak oleh eksekutif, meskipun usulan tersebut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik dan fungsi legislatif. Perilaku oportunistik adalah perilaku atau tindakan seseorang yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada untuk memenuhi segala keinginannya (Havid, 2014).

Perilaku oportunistik dapat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pembuatan anggaran daerah. Terdapat berbagai macam faktor pendukung yang memotivasi terjadinya perilaku oportunistik yaitu kekuatan dan kemampuan (Maryono dalam Havid, dkk: 2014). Perilaku oportunistik penyusun anggaran dapat dilihat dari pengalokasian anggaran yang lebih mengarah pada preferensi yang menguntungkan pihak tertentu, sehingga kebutuhan masyarakat tidak menjadi prioritas utama. Martinez *et al.* (2004) menyatakan bahwa *political corruption* terjadi ketika politisi atau birokrat tingkat atas memanfaatkan kedudukan mereka demi keuntungan pribadi ataupun kalangan dekat mereka. Menurut Mauro (1998) salah satu contohnya yaitu dengan mengalokasikan belanja untuk barang-

barang khusus dan berteknologi tinggi karena merupakan belanja yang mudah dikorupsi sebab tidak banyak orang yang memahami barang tersebut. Insentif korupsi dalam sisi belanja anggaran pemerintah menurut Martinez *et al.* (2004) adalah kurangnya standar etika dan moral, kemungkinan terdeteksi yang rendah, pengawasan dan sanksi yang lemah, atau ketidakcukupan gaji dan insentif lainnya.

Perilaku oportunistik penyusun anggaran dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan cara menaikkan PAD misalnya penerimaan pajak, retribusi serta pendapatan daerah yang lain dibuat lebih tinggi dari yang sebenarnya. Penelitian Keefer & Khemani (2003) menemukan bahwa adanya pengaruh positif kebijakan legislatif sebagai pelaku oportunistik penyusun anggaran terhadap proyek infrastruktur, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan belanja publik. Demikian juga dengan Silpa akibat dari penggelembungan anggaran adalah terjadinya sisa anggaran, baik ketika output kegiatan sudah tercapai atau belum, DAU, DAK dan perilaku oportunistik tahun sebelumnya dapat diperbesar tidak sesuai dengan sebenarnya, maka mempengaruhi perilaku oportunistik penyusun anggaran.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004). Sumber PAD menurut Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu : 1. Pajak daerah, 2. Retribusi daerah, 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selisih lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA akan terbentuk bila terjadi surplus pembiayaan neto. SiLPA yang merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. SiLPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya menurut Abdullah (2013). SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup segala aktivitas transaksi keuangan baik berupa penerimaan,

pembiayaan, pengeluaran dan sisa-sisa dana kegiatan yang sudah terealisasi.

Dana alokasi umum, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah” menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Th. 2004). Urusan pemerintahan yang diserahkan atau didistribusikan kepada daerah tersebut disertai pula dengan penyerahan atau transfer keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Salah satu bentuk hubungan keuangan pusat dan daerah adalah DAK, dimana dana yang bersumber dari pendapatan APBN, dialokasikan/ditransfer kepada daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sehingga dapat membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas seperti pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan tender pengadaan kegiatan fisik, kegiatan penelitian dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan fisik, kegiatan perjalanan pegawai daerah dan kegiatan umum lainnya yang sejenis. Pelaksanaan DAK di daerah, dilakukan melalui mekanisme APBD dan dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian Fitria (2016) menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran.

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-

barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (*total market value*) dari barang-barang akhir dan jasa-jasa (*final goods and services*) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pertumbuhan ekonomi sebuah negara dapat didorong dengan pembangunan pemerintah daerah yang antara lain dengan: memperbaiki hukum dan peraturan, memperbaiki kualitas birokrasi, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap hak kepemilikan, penegakan aturan kontrak, penegakan hukum dan peraturan. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah diproksikan dengan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar untuk mengeliminasi faktor-faktor kenaikan harga.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh PAD terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran

Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atas pengeluaran. Studi Abdullah dan Asmara (2006) menemukan adanya preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian perubahan PAD ke dalam belanja sektoral. PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan

otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Penelitian Havid, dkk (2014) dan Sayu Made, dkk (2015) menemukan semakin besar PAD maka semakin besar perilaku oportunistik penyusun anggaran. Perilaku oportunistik pemerintah daerah saat perubahan APBD dapat mengakibatkan terjadinya misalokasi anggaran belanja pemerintah. Kecenderungan PAD yang selalu bertambah saat perubahan anggaran, membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk “merekomendasikan” penambahan anggaran bagi program dan kegiatan yang mejadi kepentingan pribadinya. Hal ini membuka peluang untuk perilaku oportunistik. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis, sebagai berikut :

H₁: PAD berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

Pengaruh SiLPA terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran

SiLPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. SiLPA tahun anggaran sebelumnya memiliki pengaruh pada pengalokasian APBD periode selanjutnya. Havid, dkk (2014) menemukan bahwa semakin besar SiLPA semakin besar oportunistik penyusun anggaran. Sari made, dkk (2015) dan Megasari (2015) menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh positif pada perilaku oportunistik penyusun anggaran sehingga hal ini memberi peluang bagi penyusun anggaran untuk mengalokasikan *free cash flow* tersebut untuk berperilaku oportunistik. Semakin besar SiLPA maka semakin besar perilaku oportunistik penyusun anggaran. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis, sebagai berikut:

H₂ : SiLPA berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

Pengaruh DAU terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut Martinez-Vazquez *et al.* (2006) dalam penelitian ini dana budget dalam sektor pajak memberikan pengaruh positif dalam kesempatan korupsi di sektor tersebut.

Menurut Sayu Made, dkk (2015) dan Fitria (2016) menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. DAU terdiri dari: DAU untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten /kota. Dalam penentuan semakin besar DAU maka semakin besar perilaku oportunistik penyusun anggaran. DAU pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengalokasikan dana untuk daerahnya dalam meningkatkan program kegiatannya yang mendukung kepentingan pribadinya, hal ini membuka peluang untuk perilaku oportunistik. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis, sebagai berikut

H₃ : DAU berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

Pengaruh DAK terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran

Salah satu bentuk hubungan keuangan pusat dan daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana dana yang bersumber dari pendapatan APBN, dialokasikan/ditransfer kepada daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sehingga dapat membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian Fitria (2016) menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran. Dalam perubahan APBN maka pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan melalui DAK dalam mengalokasikan dana untuk program kegiatan di wilayahnya yang mendukung kepentingannya, semakin besar DAK membuka

peluang untuk perilaku oportunistik. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis, sebagai berikut
 H₄ : DAK berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

Pengaruh Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Tahun Sebelumnya terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran

Teori ekonomi dan *common sense* menunjukkan bahwa jenis-jenis belanja pemerintah membuka peluang untuk *lucrative opportunities* (Mauro, 1998a). Ketika keputusan pengalokasian dibuat, motivasi terhadap preferensi pengeluaran terkait dengan *moral hazard* legislatif. Preferensi legislatif adalah pada proyek infrastruktur karena lebih mudah digunakan sebagai bentuk pemenuhan atas janji kepada voters-nya (Keefer & Khemani, 2003). Adanya asimetri informasi di antara eksekutif-legislatif dan legislatif pemilih menyebabkan terbukanya ruang bagi terjadinya perilaku oportunistik dalam proses penyusunan anggaran (Latifah, 2010). Perilaku oportunistik penyusun anggaran tahun sebelumnya dapat dijadikan pembelajaran bagi perilaku oportunistik penyusun anggaran tahun yang berjalan, meskipun perilaku oportunistik penyusun anggaran memiliki informasi yang lebih (asimetri informasi). Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis, sebagai berikut:

H₅ : Perilaku oportunistik penyusun anggaran tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

Pengaruh Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kondisi kegiatan dalam perekonomian yang meyebabkan produksi barang dan jasa bertambah sehingga terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat. Salah satu tujuan pemerintah daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya. Dalam skala daerah, untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Menurut Mauro (1995) korupsi secara negatif berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah daerah dalam pembangunan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan sektor finansial, ketidakmerataan dan kemiskinan. Semakin besar pemerintah daerah berperilaku oportunistik maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi semakin kecil. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis, sebagai berikut :

H₆: Perilaku oportunistik penyusun anggaran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kerangka Berpikir


Fokus dalam penelitian ini adalah perilaku oportunistik penyusun anggaran yang dipengaruhi adanya pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, selisih lebih perhitungan anggaran, perilaku oportunistik penyusun anggaran tahun sebelumnya. Sedangkan dampak dari perilaku oportunistik penyusun anggaran meliputi pertumbuhan ekonomi. Pengembangan hipotesis dilihat di tabel 1 dibawah ini:

**Tabel 1
 Pengembangan Hipotesis**

No	Hipotesis	Argumen
1	PAD berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.	Semakin besar PAD maka pemerintah daerah memiliki peluang untuk membelanjakan lebih banyak, sehingga membuka peluang untuk berperilaku oportunistik dalam penyusunan anggaran
2	SiLPA berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.	Semakin terjadi penggelumbungan dana maka SiLPA semakin besar, sehingga pemerintah daerah memiliki peluang untuk membelanjakan lebih banyak, dan membuka peluang untuk berperilaku oportunistik dalam penyusunan anggaran

Tabel 1 (Lanjutan)

No	Hipotesis	Argumen
3	DAU berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.	Semakin besar dana yang ditransfer, maka pemerintah daerah tidak tergantung pada pemerintah pusat sehingga leluasa dalam penggunaan dana di pemerintah daerah. bahkan untuk kepentingannya sendiri. Hal ini juga dapat membuka peluang untuk berperilaku oportunistik dalam penyusunan anggaran
4	DAK berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.	Semakin besar DAK maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggunakan dana alokasi khusus dan dapat membuka peluang untuk berperilaku oportunistik dalam penyusunan anggaran
5	Perilaku oportunistik penyusun anggaran tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.	Perilaku oportunistik tahun sebelumnya memiliki asimetri informasi dan semakin banyak yang terlibat maka semakin berperilaku oportunistik. Perilaku oportunistik tahun sebelumnya dapat dijadikan pembelajaran bagi perilaku oportunistik tahun berjalan.
6	Perilaku oportunistik penyusun anggaran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi	Perilaku oportunistik akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara kebalikan, karena semakin besar perilaku oportunistik maka pertumbuhan ekonomi semakin kecil.



Gambar 1 Kerangka Berpikir

METODA PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah APBD kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada tahun anggaran 2006-2014. Sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Indonesia. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Dimana dari APBD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang menyediakan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian tahun anggaran 2006-2014 dan data tersedia di website aktif. pengambilan datanya dari Badan Pusat Statistik (BPS) seluruh Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), situs Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD),

Departemen Keuangan Republik Indonesia. Data dalam penelitian ini diperoleh dari <http://www.djpk.depkeu.go.id/>, <http://www.bps.go.id/>, dan <http://www.bpk.go.id/>. Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode *Structural Equation Model – Partial Least Square (SEM-PLS)* dengan *WARP-PLS*. Definisi operasional dan pengyukuran variabel di tabel 2:

Model Empiris

$$OPA = \beta_{01} + \beta_{11}PAD + \beta_{21}SiLPA + \beta_{31}DAU + \beta_{41}DAK + \beta_{51}OPA(t-1) + e_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$PE = \beta_{02} + \beta_{12}OPA + e_2 \dots \dots \dots (2)$$

Tabel 2
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Nama Variabel	Definisi	Pengukuran
Pendapatan Asli Daerah	PAD merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah.	Pengukuran PAD menggunakan <i>spread</i> PAD (ΔPAD) adalah perubahan naik atau turunnya PAD dari APBD tahun berjalan (t) ke APBD tahun sebelumnya (t-1) (Abdullah, 2012). PAD = PAD tahun berjalan (t) – PAD tahun sebelumnya (t-1)
Selisih Lebih Perhitungan Anggaran	SiLPA merupakan pelampauan PAD + pelampauan penerimaan dana perimbangan + pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang Sah	Pengukuran SiLPA dengan <i>spread</i> SiLPA ($\Delta SiLPA$) dari APBD tahun berjalan (t) ke APBD tahun sebelumnya (t-1) (Florensia dalam Havid,dkk: 2014) SiLPA = SiLPA tahun berjalan (t) – SiLPA tahun sebelumnya (t-1)
Dana Alokasi Umum	DAU adalah Pendapatan APBN untuk daerah. Jumlah keseluruhan DAU dilihat dari pos dana perimbangan dalam APBD.	Pengukuran DAU dengan menggunakan <i>spread</i> DAU dari APBD tahun berjalan (t) ke APBD tahun sebelumnya (t-1) (Havid, dkk., 2014). DAU= DAU APBD tahun berjalan (t) – APBD tahun sebelumnya (t-1)
Dana Alokasi Khusus	DAK adalah Pendapatan APBN untuk daerah dalam membiayai kebutuhan khusus	Pengukuran DAK dengan <i>spread</i> Dana Alokasi Khusus (ΔDAK) dari APBD tahun berjalan (t) ke APBD tahun sebelumnya (t-1) (Fitria,2016) DAK = DAK APBD(t) – DAK APBD (t-1)

Tabel 2 (Lanjutan)

Nama Variabel	Definisi	Pengukuran
Perilaku oportunistik penyusun anggaran	Perilaku oportunistik dapat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pembuatan anggaran daerah yaitu belanja dibidang pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, hibah, bantuan sosial	Pengukuran OPA adalah selisih/ <i>Spread</i> (Δ) APBD tahun berjalan ke APBD tahun sebelumnya OPA = APBD tahun berjalan (t) – APBD tahun sebelumnya (t-1)
Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi adalah tingkat kenaikan PDRB atau PNRB riil pada satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.	Menurut Sukirno (2012), Laju pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB (pendapatan domestik regional bruto) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PE = Selisih antara PDRB pada tahun berjalan dengan PDRB waktu sebelumnya dibagi dengan PDRB waktu sebelumnya. PE = $\frac{\text{PDRB}(t) - \text{PDRB}(t-1)}{\text{PDRB}(t-1)} \times 100\%$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Berdasarkan tabel 4.1 Metode yang digunakan purposive sampling maka populasi sebanyak 4473 dengan 497 pemerintah

kabupaten/kota di Indonesia dengan data periode penelitian 2006 – 2014 yang memenuhi kriteria adalah 1375, sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 1375 kabupaten/kota pada masing-masing tahun dengan periode pengamatan selama sembilan tahun, dan terdiri dari sampel untuk kabupaten sebanyak 1107 sedangkan sampel untuk kota sebanyak 268.

Tabel 3
Hasil Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2014 sebanyak 497 dikalikan 9 tahun (tahun 2006 – 2014)	4473
2	Pemerintah daerah kabupaten/kota yang tidak menyajikan data untuk pengukuran variabel jumlah sampel	3098
Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian		1375

Sumber data: data sekunder yang diolah, 2016

Terdapat 497 pemerintah kabupate/kota di Indonesia pada tahun 2014. Dengan teknik purposive sampling maka populasi sebanyak 4473 dengan 497 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dengan data periode penelitian 2006 – 2014 yang memenuhi kriteria adalah 1375

Berdasarkan tabel 4 PAD rata-rata sebesar Rp66.424.658.064, sedangkan tertinggi adalah Rp2.791.580.050.710 dan PAD terendah adalah Rp11.238.619. Standard deviasi PAD adalah Rp143.974.207.626 dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 1735,

maka menunjukkan bahwa banyak daerah yang memiliki otonomi daerah dengan baik tetapi sebagian memiliki otonomi daerah kurang baik, karena penerimaan setiap daerah tidak merata baik dari pajak daerah, retribusi daerah maupun pendapatan daerah yang lain.

Tabel 4
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
PAD	1375	11.238.619	2.791.580.050.710	66.424.658.064	143.974.207.626
Silpa	1375	29.276.219	11.625.565.215.466	110.278.720.265	287.320.325.719
DAU	1375	1.045.413.480	1.730.063.709.000	409.483.270.654	215.956.945.567
DAK	1375	10.938.453	586.736.000.000	43.671.378.306	28.832.509.009
OPA t-1	1375	-677.620.634.235	812.188.419.776	67.131.193.337	102.516.978.411
OPA	1375	-336.207.706.398	968.682.534.188	69.742.798.209	102.980.910.155
PE	1375	-21,83	84,09	6,00	4,00

Sumber data: data sekunder yang diolah, 2016

Vaariabel eksogen : PAD =pendapatan asli daerah, Silpa=selisih lebih perhitungan anggaran, DAU= dana alokasi umum, DAK= dana alokasi khusus, OPA t-1= perilaku oportunistik penyusun anggaran tahun sebelumnya, variabel endogen intervening : OPA= perilaku oportunistik penyusun anggaran dan variabel endogen tergantung PE= pertumbuhan ekonomi. Pengukuran PAD, Silpa, DAU, DAK, OPA t-1, OPA, PE berdasarkan sampel penelitian kabupaten/kota di Indonesia berjumlah 1375 kemudian dipilih yang minimum, maksimum, mean (rata-rata) dan standar deviasinya.

Standar deviasi untuk selisih lebih perhitungan anggaran (Silpa) kurun waktu tahun 2006-2014 adalah Rp287.320.325.719, dengan rata-rata Silpa sebesar Rp110.278.720.265. Silpa akan terbentuk bila terjadi surplus pembiayaan neto. Silpa yang merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. Silpa terendah adalah kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2013 sebesar Rp29.276.219. Silpanya sangat tinggi yaitu kabupaten Nias tahun 2013 sebesar Rp11.625.565.215.466. Perbedaan Silpa yang sangat besar antara daerah menyebabkan daerah yang memiliki Silpa kecil tidak dapat menutupi defisit anggaran.

Dana alokasi umum (DAU) merupakan variabel endogen untuk kabupaten/kota di seluruh Indonesia selama kurun waktu dari tahun 2006-2014. Ada daerah yang memiliki DAU tertinggi yaitu kabupaten Bandung tahun 2013 adalah Rp1.730.063.709.000 DAU terendah berada di kabupaten Banyuwangi tahun 2014 sebesar Rp1.045.413.480. Sehingga terjadi ketimpangan dalam otonomi daerah, serta standard deviasi DAU sebanyak Rp215.956.945.967 dan rata-rata DAU adalah Rp409.483.270.654. Anggaran pendapatan dan belanja daerah kurun waktu tahun 2006-2014, untuk dana alokasi khusus (DAK) rata-rata adalah Rp43.671.378.306 dan ada beberapa daerah yang kondisi DAK kurang baik karena

berada terkecil. Daerah yang memiliki DAK terkecil adalah kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014 yaitu Rp10.938.453, DAK tertinggi yaitu tahun 2007 kota Semarang sebesar Rp586.736.000.000, serta standar deviasi Rp28.832.509.009. Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat.

Berbagai daerah yang memiliki OPA t-1 terkecil adalah kota Malang tahun 2013 sebesar Rp- 677.620.634.235, sedangkan rata-rata OPA t-1 adalah Rp 67.131.193.337 dengan standar deviasi Rp 102.516.978.411. Ada beberapa daerah yang OPA t-1 sangat tinggi yaitu kota Tangerang tahun 2012 Rp 812.188.419.776 terjadi kesenjangan OPA t-1 yang sangat tinggi untuk berbagai daerah. Perilaku OPA tahun sebelumnya dapat dijadikan pembelajaran untuk perilaku OPA tahun berjalan, meskipun memiliki asimetri informasi. OPA meliputi belanja kesehatan, belanja pendidikan, belanja pelayanan umum, belanja hibah dan belanja sosial. Belanja terbesar adalah belanja hibah dan bantuan sosial. Rata-rata OPA sebesar Rp69.742.798.209 dengan standar deviasi sebesar Rp102.980.910.155. Ada daerah yang memiliki OPA tertinggi yaitu kabupaten Kutai tahun 2008 Rp 968.682.534.188, sedangkan ada beberapa daerah yang OPA terendah yaitu kabupaten Natuna tahun 2008 Rp-366.207.706.398 Nilai OPA minimum terjadi

pada pengamatan APBD pada periode 2006-2014.

Pertumbuhan ekonomi (PE) adalah satu-satunya variabel endogen tergantung. Pertumbuhan ekonomi rata-rata adalah 6,00 dan ada beberapa daerah yang kondisi perekonomiannya kurang baik karena berada terkecil adalah kabupaten Mimika tahun 2011 yaitu -21,83. Sementara ada beberapa daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi sangat tinggi yaitu kabupaten Tambrauw tahun 2012 sebesar 84,09, serta adanya standard deviasi sebesar 4,00. Adanya kesenjangan yang besar diantara beberapa daerah sehingga hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah tidak merata, maka daerah tersebut kurang mampu dalam otonomi daerah.

Analisis Partial Least Square (PLS)

Berdasarkan tabel 5 Nilai *goodness of fit model* untuk kabupaten/kota di Indonesia, maka hasil pengujian yang diperoleh adalah nilai *Average R-squared* (ARS) diperoleh hasil 0,122 dengan nilai $p < 0,001$ hal ini berarti nilai ARS signifikan karena dapat disebut signifikan jika nilai $p < 0,05$. Nilai 0,122 menunjukkan bahwa variabel pada penelitian ini hanya mampu mempengaruhi variabel dependen sebesar 12,2% dan 87,8% dimiliki oleh variabel lain di luar model. Nilai *Average Path Coefficient* (APC) sebesar 0,154 dengan nilai $P < 0,001$, hal ini berarti APC signifikan ($< 0,05$). Signifikannya nilai APC dapat membuktikan bahwa variabel endogen dan eksogen memiliki hubungan sebab akibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, tidak terjadi multikolinearitas untuk model pada penelitian ini terbukti dari nilai *Average Variance Inflation Factor* (AVIF) sebesar 1,087.

Tabel 5
Nilai *goodness of fit model* Kabupaten/Kota di Indonesia

APC= 0,154, $P < 0,001$	Good if $P < 0,05$
ARS= 0,122, $P < 0,001$	Good if $P < 0,05$
AVIF=1,087	Good if < 5

Sumber data: data sekunder yang diolah, 2016

Average path coefficient (APC), *Average R-squared* (ARS), *Average Variance Inflation Factor* (AVIF) ketiga-tiganya dianalisa dengan PLS maka diperoleh hasil model *fit and quality indices*


Tabel 6
Hasil Pengujian Hipotesis Kabupaten/Kota Di Indonesia

No	Hubungan variabel	Koefisien Jalur	P-Value	Keterangan	Hasil Penelitian
1	PAD -> OPA	0,276	0,001	Positif Signifikan	Diterima
2	Silpa -> OPA	0,313	0,001	Positif Signifikan	Diterima
3	DAU -> OPA	0,094	0,001	Positif Signifikan	Diterima
4	DAK -> OPA	0,132	0,001	Positif Signifikan	Diterima
5	OPA t-1 -> OPA	-0,075	0,003	Negatif Signifikan	Diterima
6	OPA -> PE	0,036	0,089	positif Signifikan	Ditolak

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Keterangan : Signifikan dengan $P\text{-value} \leq 0,1$

Pengukuran PAD = PAD tahun berjalan - PAD tahun sebelumnya, Silpa = Silpa tahun berjalan - Silpa tahun sebelumnya, DAU = DAU tahun berjalan - DAU tahun sebelumnya, DAK = DAK tahun berjalan - DAK tahun sebelumnya, $OPA = \Delta B.kes + \Delta B.pdk + \Delta B.PU + \Delta B.Hibah + \Delta B.Bansos$, $PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} \times 100\%$



Gambar 1 Hasil Output Uji Hipotesis kabupaten/kota di Indonesia

Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.

Berdasarkan hasil uji statistik pendapatan asli daerah terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien jalur memiliki nilai bertanda negatif sebesar 0,276 dan p-value sebesar 0,001 atau lebih kecil dari standar p-value yang ditetapkan (<0,10). Koefisien yang bertanda positif menunjukkan bahwa jika pelaksanaan pendapatan asli daerah meningkat akan berdampak pada peningkatan perilaku oportunistik penyusun anggaran. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima, yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran pada kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pendapatan asli daerah maka perilaku oportunistik penyusun anggaran akan semakin bertambah.

Selisih lebih Perhitungan Anggaran Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran

Berdasar hasil uji statistik selisih lebih perhitungan anggaran terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien jalur memiliki nilai bertanda positif sebesar 0,313 dan p-value sebesar 0,001 atau lebih kecil dari standar p-value yang ditetapkan (<0,10). Koefisien yang

bertanda positif menunjukkan bahwa semakin meningkat selisih lebih perhitungan anggaran maka akan semakin meningkat perilaku oportunistik penyusun anggaran. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima, yaitu selisih lebih perhitungan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran pada kabupaten/kota di Indonesia.

Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran

Berdasar hasil uji statistik dana alokasi umum terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien jalur memiliki nilai bertanda positif sebesar 0,094 dan p-value sebesar 0,001 atau lebih kecil dari standar p-value yang ditetapkan (<0,10). Koefisien yang bertanda positif menunjukkan bahwa semakin meningkat dana alokasi umum maka akan semakin tinggi perilaku oportunistik penyusun anggaran. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima, yaitu dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran pada kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.

Dana alokasi khusus terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran berdasar uji statistik menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien jalur memiliki nilai bertanda positif sebesar 0,132 dan p-value sebesar 0,001 atau lebih kecil dari standar p-value yang ditetapkan ($<0,10$). Koefisien yang bertanda positif menunjukkan bahwa semakin meningkat dana alokasi khusus maka akan semakin tinggi perilaku oportunistik penyusun anggaran. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima, yaitu dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran pada kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Perilaku Oportunistik Tahun Sebelumnya Berpengaruh Negatif Signifikan terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun anggaran

Perilaku oportunistik tahun sebelumnya terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran berdasar hasil uji statistik menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien jalur memiliki nilai bertanda Negatif sebesar -0,075 dan p-value sebesar 0,00 atau lebih kecil dari standar p-value yang ditetapkan ($<0,10$). Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan bahwa semakin meningkat perilaku oportunistik tahun sebelumnya maka akan semakin rendah perilaku oportunistik penyusun anggaran. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima dalam penelitian ini diterima, yaitu perilaku oportunistik tahun sebelumnya berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran tahun berjalan pada kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Perilaku oportunistik Penyusun Anggaran Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasar hasil uji statistik perilaku oportunistik penyusun anggaran terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien jalur memiliki nilai bertanda positif sebesar 0,036 dan p-value sebesar 0,089 atau lebih kecil dari standar p-value yang ditetapkan ($<0,10$). Koefisien yang bertanda positif menunjukkan bahwa jika pelaksanaan perilaku oportunistik

penyusun anggaran telah optimal maka mempunyai dampak yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam dalam penelitian ini ditolak, yaitu perilaku oportunistik penyusun anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Terbukti dari pola hubungan instruksif yang dimiliki oleh kabupaten/kota di Indonesia sehingga semakin besar perilaku oportunistik penyusun anggaran akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi semakin besar.

PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran

Berdasarkan pengujian hipotesis diatas untuk pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Indonesia diperoleh hasil pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Semakin besar pendapatan asli daerah, maka semakin besar perilaku oportunistik penyusun anggaran. Menurut teori dalam kajian pustaka disebutkan Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004). Berdasarkan pengujian menggunakan warpPLS bahwa pendapatan asli daerah terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien jalur (β) memiliki nilai bertanda positif signifikan kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan teori keagenan maka seseorang yang memiliki pendapatan tinggi, maka akan tinggi pula perilaku oportunistik terutama dalam penyusunan anggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Maria (2009) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku oportunistik. Penelitian Fathony (2011) juga menyimpulkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap oportunistik penyusun anggaran sama seperti penelitian yang dilakukan Leopold (2012) memperoleh hasil penelitian yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh positif

terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran, sehingga sejalan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Havid Sularso, dkk (2014) menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin besar perilaku oportunistik penyusunan anggaran. Hasil penelitian Sayu Made, dkk (2015) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif pendapatan asli daerah pada perilaku oportunistik penyusun anggaran, sehingga hal ini sejalan dengan penelitian ini. Justru penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Megasari (2015) dan Fitria (2016) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif pada perilaku oportunistik penyusun anggaran.

Selisih lebih Perhitungan Anggaran Berpengaruh positif Signifikan terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran

Selisih lebih perhitungan anggaran untuk kabupaten/kota di Indonesia diperoleh hasil selisih lebih perhitungan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Semakin besar selisih lebih perhitungan anggaran, maka semakin besar perilaku oportunistik penyusun anggaran. Menurut teori selisih lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena Silpa akan terbentuk bila terjadi surplus pembiayaan neto. Silpa yang merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. Silpa merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya menurut Abdullah (2013). Berdasarkan pengujian menggunakan warpPLS bahwa selisih lebih perhitungan anggaran terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien jalur (β) memiliki nilai bertanda positif signifikan untuk kabupaten/kota di Indonesia. Menurut teori keagenan, apabila Silpa digelembungkan maka semakin besar dana yang digunakan untuk belanja, sehingga meningkat pula perilaku oportunistik penyusun anggaran. Hasil penelitian ini menerima penelitian Maria (2009) menemukan Silpa berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku oportunistik legislatif dalam

pengalokasian anggaran daerah saat perubahan APBD.. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Havid Sularso, dkk (2014) yang menunjukkan bahwa semakin besar selisih lebih perhitungan anggaran maka semakin besar perilaku oportunistik penyusun anggaran. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sayu made, dkk (2005) adalah selisih lebih perhitungan anggaran berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Menurut Megasari (2015) bahwa selisih lebih perhitungan anggaran berpengaruh positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran, jadi sejalan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian ini tidak mendukung penelitian Fitria Septiani (2016) menyatakan bahwa selisih lebih perhitungan anggaran tidak berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran

Dana alokasi umum berdasarkan pengujian hipotesis diatas untuk kabupaten/kota di Indonesia diperoleh hasil yaitu dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Semakin besar dana alokasi umum, maka semakin besar pula perilaku oportunistik penyusun anggaran. Berkaitan dengan teori keagenan menyatakan semakin besar dana alokasi umum maka semakin besar perilaku oportunistik penyusun anggaran terutama untuk belanja. Berdasarkan teori di kajian pustaka disebutkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah” menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan pengujian menggunakan warpPLS bahwa dana alokasi umum terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien jalur (β) memiliki nilai bertanda positif signifikan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Megasari (2015) menyatakan flypaper effect yang diprosikan dengan dana alokasi umum

berpengaruh negatif pada perilaku oportunistik penyusun anggaran. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fathony (2011) yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Leopold (2012) menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap oportunistik penyusun anggaran. Penelitian ini juga mendukung penelitian Ricky Maryono (2013) yang menyimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Havid Sularso, dkk (2014) juga mendukung penelitian ini yaitu semakin besar dana alokasi umum semakin besar perilaku oportunistik penyusun anggaran. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Menurut Sayu Made, dkk (2015) dan Fitria Septiani (2016) menyimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.

Dana alokasi khusus berdasarkan pengujian hipotesis diatas untuk kabupaten/kota di Indonesia diperoleh hasil yaitu dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Semakin besar dana alokasi khusus, maka semakin besar pula perilaku oportunistik penyusun anggaran. Menurut teori disebutkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Th. 2004). Berdasarkan teori keagenan menyebutkan bahwa semakin besar dana alokasi khusus yang diterima dapat menyebabkan semakin besar peluang perilaku oportunistik penyusun anggaran.

Berdasarkan pengujian menggunakan warpPLS bahwa dana alokasi khusus terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien jalur (β) memiliki nilai bertanda positif signifikan baik kabupaten/kota, maupun kabupaten dan kota. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria Septiani (2016)

menyimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

Perilaku Oportunistik Tahun Sebelumnya Berpengaruh Negatif Signifikan terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran

Perilaku oportunistik penyusun anggaran tahun sebelumnya berdasarkan pengujian hipotesis diatas untuk kabupaten/kota maupun kabupaten di Indonesia diperoleh hasil yang sama yaitu perilaku oportunistik penyusun anggaran tahun sebelumnya berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Semakin besar perilaku oportunistik penyusun anggaran tahun sebelumnya, maka semakin kecil perilaku oportunistik penyusun anggaran. Jadi perilaku oportunistik tahun sebelumnya akan dijadikan pembelajaran bagi perilaku oportunistik tahun berjalan, meskipun mereka memiliki asimetri informasi. Menurut teori perilaku oportunistik yaitu perilaku yang berusaha mencapai keinginannya dengan segala cara bahkan dengan cara yang *illegal* sekalipun, dapat menyebabkan hubungan prinsipal-agen yang terjadi dalam suatu kontrak akhirnya mengarah pada terjadinya *adverse selection* (menyembunyikan informasi) dan *moral hazard* (penyalahgunaan wewenang). Berdasarkan teori keagenan perilaku oportunistik tahun sebelumnya dapat dijadikan pembelajaran supaya perilaku oportunistik tahun berjalan tidak melakukan hal yang kurang baik. Perilaku oportunistik dapat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pembuatan anggaran daerah. Berdasarkan pengujian menggunakan warpPLS bahwa perilaku oportunistik penyusun anggaran tahun sebelumnya terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien jalur (β) memiliki nilai bertanda negatif signifikan. Penelitian ini mencoba menambah variabel perilaku oportunistik penyusun anggaran tahun sebelumnya, karena penelitian terdahulu belum pernah ada yang meneliti seperti penelitian ini. Ternyata dengan adanya tambahan variabel perilaku oportunistik penyusun anggaran tahun sebelumnya berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran.

Perilaku oportunistik Penyusun Anggaran Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan pengujian hipotesis diatas untuk perilaku oportunistik penyusun anggaran kabupate/kota di Indonesia diperoleh hasil yaitu perilaku oportunistik penyusun anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia terjadi tidak merata yaitu ada yang pertumbuhan ekonomi meningkat, sedangkan ada daerah-daerah tertentu pertumbuhan ekonomi menurun. Semakin besar perilaku oportunistik penyusun anggaran, maka semakin kecil pertumbuhan ekonomi. Menurut teori pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa bertambah sehingga terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat. Salah satu tujuan pemerintah daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dari seluruh kegiatan pekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun.

Berdasarkan teori keagenan semakin tinggi seseorang berperilaku oportunistik penyusun anggaran maka pertumbuhan ekonomi semakin menurun. Menurut Mauro (1995) korupsi secara negatif berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pengujian menggunakan warpPLS bahwa perilaku oportunistik penyusun anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien jalur (β) memiliki nilai bertanda positif signifikan. Penelitian terdahulu yang meneliti perilaku oportunistik dengan pertumbuhan ekonomi belum ada. Dalam penelitian ini ditambahkan dampak dari perilaku oportunistik penyusun anggaran yaitu pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis maka ada pengaruh positif antara perilaku oportunistik penyusun anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN PENELITIAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis pada penelitian ini untuk kabupaten/kota di Indonesia dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Hal ini diakibatkan oleh pelimpahan seluruh wewenang kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah telah mampu mengembannya. Terbukti dari pola hubungan yang dimiliki oleh kabupaten/kota di seluruh Indonesia sehingga semakin besar pendapatan asli daerah justru akan membuat perilaku oportunistik penyusun anggaran menjadi semakin besar. Berdasarkan hasil analisis data, maka hipotesis pertama diterima untuk kabupaten/kota di Indonesia. Selisih lebih perhitungan anggaran kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan bahwa selisih lebih perhitungan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Jadi, variabel selisih lebih perhitungan anggaran mampu memberikan pengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran, maka hipotesis kedua diterima. Hipotesis ketiga dana alokasi umum kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Hipotesis ketiga diterima, artinya semakin besar dana alokasi umum maka semakin besar pula perilaku oportunistik penyusun anggaran.

Dana alokasi khusus untuk kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Hipotesis keempat diterima yaitu semakin besar dana alokasi khusus maka semakin besar pula perilaku oportunistik penyusun anggaran. Perilaku oportunistik penyusun anggaran tahun sebelumnya kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan perilaku oportunistik penyusun anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku oportunistik. Hipotesis

kelima diterima, artinya perilaku oportunistik tahun sebelumnya dijadikan pembelajaran untuk perilaku oportunistik tahun berjalan meskipun memiliki asimetri informasi. Perilaku oportunistik penyusun anggaran kabupaten/kota di Indonesia adalah perilaku oportunistik berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, jadi hipotesis keenam ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak merata, walaupun suatu daerah mengalami oportunistik tetapi pertumbuhannya tetap tinggi.

Implikasi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka penelitian ini memiliki implikasi sebagai berikut: Hasil pengujian menunjukkan adanya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, perilaku oportunistik tahun sebelumnya terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Penelitian ini mampu memberikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah dan masyarakat, DPRD sebagai principal untuk mengetahui penyusunan penganggaran dan realisasi anggaran, serta adanya perilaku oportunistik penyusun anggaran dan mampu meningkatkan pengawasan pada proses penyusunan anggaran dan memberi masukan terhadap pemerintah daerah supaya lebih memperhatikan perilaku oportunistik pemerintah daerah terhadap penganggaran

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, S. 2012. Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya: Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. *Ringkasan Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Abdullah, S. & Asmara, J.A. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 9*. Padang 23-26 Agustus.
- Asmara, J.A. 2010. Analisis Perubahan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi

daerah serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, sehingga dapat menekan perilaku oportunistik dalam penyusunan anggaran.

Keterbatasan

Pada penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan mengenai jenis belanja yang digunakan dalam penelitian yaitu belanja kesehatan, belanja pendidikan, belanja pelayanan umum yang diperoleh dari belanja per-fungsi kabupaten/kota, sedangkan belanja hibah dan belanja bantuan sosial di peroleh dari realisasi tahunan APBD. Sedangkan pemerintah memiliki fungsi belanja yang beranekaragam.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang peneliti berikan bagi kesempurnaan penelitian yang akan datang adalah: Penelitian selanjutnya adalah dapat mengembangkan proksi dari perilaku oportunistik penyusun anggaran dengan menambah belanja yang lain. Tidak hanya dari fungsi belanja yang sudah diteliti, tetapi pemerintah akan menerapkan belanja tidak hanya berdasarkan fungsi tetapi berdasarkan program. Untuk penelitian selanjutnya dapat berdasarkan belanja per program dan kinerja SKPD.

Naggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi 3 (2): 155-172*.

Departemen Keuangan Republik Indonesia. Direktorat jendral Perimbangan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Keuangan transfer ke Daerah <http://dipk.depkeu.go.id> transfer_ke_daerah

Eisenhardt, K.M. 1989. Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review 14(1): 57-74*.

Faria, J.A., dan Silva, S.M.G. 2013 The Effects of Information Asymmetry on Budget Slack: An Experimental Research. *African Journal of Business Management, 7(13): 1086-1079*.

- Fathony, Adi. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Dana Alokasi Umum Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. (Studi kasus kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Halim, A. dan Abdullah, S. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Jensen, M.C. and W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. 3 (4):305-360.
- Kamaliah, D., Edfan dan Viorita, V. 2010. Pengaruh Perilaku Oportunistik terhadap Hubungan Partisipasi Anggaran dengan Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Provinsi Riau). *Jurnal Ekonomi*, 18 (2): 2010.
- Keefer, Philip & Stuti Khemani, 2003. The political economy of public expenditures. *Background paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People*. The World Bank.
- Leopold Melkiano Triangga Dawu, 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur)
- Latifah, N.P. 2010. Adakah Perilaku Oportunistik dalam Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik ?. *Fokus Ekonomi*, 5(2): 85 – 94.
- Martinez-Vazquez, Jorge, F. Javier Arze, & Jameson Boex. 2006. Corruption, Fiscal Policy, and Fiscal Management. Working Paper, Georgia State University.
- Mauro, Paolo. 1998a. Corruption and the composition of government expenditure. *Journal of Public Economics* 69: 263-279.
- Maria, Florensia. 2009. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah : Aplikasi Agency Theory Di Sektor Publik. Studi pada kabupaten-kota Propinsi Nusa Tenggara Timur Universitas Gadjah Mada. Tesis
- Maryono Ricky, 2013. Pengaruh Perubahan Dana Alokasi Umum terhadap Oportunistik Legislatif dalam Penganggarn Daerah. *E-Jurnal UNP*.
- Megasari Ida A G Sutha, 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran dan Flypaper effect pada perilaku oportunistik penyusun anggaran. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 20 (2).
- Parwati Sayu Made, I G Ayu Nyoman B, Ida B Putra, 2015. Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran di Kabupaten/Kota Se-Bali, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali
- Riharjo, I.B. dan Isnadi. 2010. Perilaku Oportunistik Pejabat Eksekutif dalam Penyusunan APBD (Bukti Empiris atas Penggunaan Penerimaan Sumber Daya Alam). *Jurnal Ekuitas*, 14 (3):388-410.
- Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33/2004 tentang Perimbangan dan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Schatzbeq Jeffrey W.. 2008. *Public and private forms of opportunism within the organization:A joint eamination of budget and effort behavio*. *Journal of Management Accounting Research*, 59–81
- Sularso, H., Restianto, Y.E. dan Istiqomah, A.E. 2014. Determinan Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, 17 Mataram Lombok 24 -27 September 2014.